

RENCANA - AKSI - BIROKRASI
2022

4/ORT.07/6110/2022 : 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR : 4/ORT.07/6110/2022
TENTANG PENYUSUNAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020, Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 .

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi dan Tujuan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2022.
- Lamp 10 Hlm.